



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.790.027.926.608 (*Satu Triliyun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; Dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp147.987.898.737 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.107.703.388 (*Lima Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.432.294.020 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.078.067.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.369.834.329 (*Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.107.703.388 (*Lima Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp760.000.000 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta rupiah*).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.897.408 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp201.800.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp105.000.000 (*Seraus Lima Juta Rupiah*).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
 - (11) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.998.500.000 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.951.005.980 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.000.000 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.065.000.000 (*Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 - b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).
- (2) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.500.000 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp760.000.000 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Melekat/Stiker.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp735.000.000 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (3) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.897.408 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain.
- (2) Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.153.897.408 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (2) Pajak Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp201.800.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp201.800.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp105.000.000 (*Seraus Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp105.000.000 (*Seraus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya.

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (*Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp17.998.500.000 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.998.500.000 (*Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.951.005.980 (*Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak;
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.668.153.887 (*Enam Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.282.852.093 (*Enam Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.432.294.020 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.355.100.000 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp923.600.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpRp.20.800.000 (*Dua puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.355.100.000 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp321.000.000 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.600.000 (*Sebelas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp22.500.000 (*Dua puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000 (*Tujuh Milyar Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp923.600.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp920.000.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000 (*Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.078.067.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.078.067.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.078.067.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.078.067.000 (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.369.834.329 (*Enam Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;

- c. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - f. Pendapatan dari Pengembalian;
 - g. Pendapatan BLUD;
 - h. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).
 - (4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.917.439.401 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).
 - (5) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.476.620 (*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp33.279.956 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - (7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp136.715.188 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.000.000.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*).
 - (9) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.934.386.369 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp67.536.795 (*Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan Rp11.917.439.401 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.
- (2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.917.439.401 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan Rp80.476.620 (*Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Parkir;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.750.000 (*Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*).

- (5) Pendapatan Denda Pajak Reklame Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000 (*Lima Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.500.000 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*).
- (9) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (10) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp55.726.620 (*Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh*).
- (11) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000 (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan Rp33.279.956 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar direncanakan Rp33.279.956 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan Rp136.715.188 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar direncanakan Rp136.715.188 (*Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan Rp31.000.000.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar direncanakan Rp31.000.000.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan Rp19.934.386.369 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar direncanakan Rp19.934.386.369 (*Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan Rp67.536.795 (*Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
- (2) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar direncanakan Rp67.536.795 (*Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.596.679.487.871 (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.497.368.655.821 (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu*).

- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.310.832.050 (*Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.360.540.000 (*Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Hibah;
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.582.140.000 (*Delapan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.778.400.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 35

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.838.797.250.968 (*Satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp1.271.625.823.935 (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.349.730.385 (*Lima Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.261.868.202 (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.802.951.612 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.749.273.736 (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp462.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.349.730.385 (*Lima Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp760.000.000 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.897.408 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp201.800.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. Rp20.800.000 (*Dua puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - e. Belanja Honorarium;
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.800.000 (*Dua puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.800.000 (*Dua puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/ WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/ WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/ WKDH;
 - e. Belanja Pembebanan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/ WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/ WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpRp.20.800.000 (*Dua puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Pembebanan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp237.000.000 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/ WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.349.730.385 (*Lima Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.000.000 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.280.000.000 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000 (*Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp760.000.000 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Juta rupiah*).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.897.408 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp201.800.000 (*Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*);

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;

- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Kantor Konsultasi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (8) Belanja Jasa Kantor Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
 - (11) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.153.594.020 (*Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.875.794.020 (*Empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (*Dua puluh Juta Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.828.800.000 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.828.800.000 (*Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.722.732.560 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.722.732.560 (*Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.663.420.907 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank (LKBB).
- (2) Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp21.663.420.907 (*Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah*).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.857.065.054 (*Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.946.851.578 (*Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.778.400.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp771.813.476 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 360.000.000 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.946.851.578 (*Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.194.188.093 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.000.000 (*Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.222.663.485 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.778.400.000 (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri.
- (2) Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.778.400.000 (*dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp771.813.476 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp771.813.476 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 462.000.000 (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000 (*Dua Belas Juta Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp371.002.139.348 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tuga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.465.710.865 (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.881.869.082 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp61.830.184.919 (*Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.461.977.343 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.397.139 (*Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.465.710.865 (*Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil;
 - b. Belanja modal tanah lapangan;
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.849.115.865 (*Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.616.595.000 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.881.869.082 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;

- c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal alat peraga;
 - l. Belanja modal rambu-rambu;
 - m. Belanja modal peralatan olahraga;
 - n. Belanja modal peralatan dan mesin blud;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.705.476.795 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.489.274.800 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Du Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.618.880 (*Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.810.000 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.538.218.149 (*Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.107.230.995 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.971.287.729 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp922.714.295 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.739.418.639 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.945.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.445.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.478.800 (*Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp53.950.000 (*Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.705.476.795 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.051.677.500 (*Enam Milyar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.799.295 (*Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.489.274.800 (*Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp7.297.231.300 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp192.043.500 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp202.618.880 (*Dua Ratus Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin;
 - c. Belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.166.500 (*Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.000.000 (*Enam Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.452.380 (*Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.810.000 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp59.810.000 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.538.218.149 (*Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga;
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.533.397.913 (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.133.678.941 (*Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp871.141.295 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 68

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.107.230.995 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.066.723.371 (*Dua Milyar Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.507.624 (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.971.287.729 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal alat kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp971.287.729 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp922.714.295 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.139.295 (*Satu Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp921.575.000 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.739.418.639 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan computer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.219.734.875 (*Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp519.683.764 (*Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp57.945.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat SAR.
- (2) Belanja modal alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp57.945.000 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp27.445.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp27.445.000 (*Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan.

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.478.800 (*Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.478.800 (*Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya.

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp53.950.000 (*Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 53.950.000 (*Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.723.656.895 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 71.001.791.895 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.865.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.830.184.919 (*Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp61.830.184.919 (*Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp721.865.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp721.865.000 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp244.461.977.343 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.587.773.080 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.907.719.713 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.458.751.370 (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.507.733.180 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.587.773.080 (*Seratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.113.396.647 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.474.376.433 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.907.719.713 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.081.659.931 (*Tiga Belas Milyar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.711.208 (*Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.465.348.574 (*Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.458.751.370 (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Instalasi Lain.

- (2) Belanja Modal Instalasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.458.751.370 (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.507.733.180 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.507.733.180 (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp60.488.609.914 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.179.859.931 (*Enam Puluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.397.139 (*Tiga Ratus Enampuluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas;
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
 - c. Belanja Modal Tanaman;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.511.139 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.700.000 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.210.000 (*Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.976.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.511.139 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp231.511.139 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.700.000 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.700.000 (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.210.000 (*Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp19.210.000 (*Sembilan Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp99.976.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 99.976.000 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 91

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp7.547.806.044 (*tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.547.806.044 (*tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam ribu empat ratus enam puluh Rupiah*).

Pasal 92

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp.182.449.685.839 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.182.449.685.839 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 93

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.48.769.324.360 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 94

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000.000 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Pinjaman Daerah.

- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.000.000.000 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000.000 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
- (2) Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp150.000.000.000 (*Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).

Pasal 96

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp101.230.675.640 (*Seratus Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh*), yang terdiri atas:
- a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.100.000.000 (*Empat Puluh Enam Milyar Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.130.675.640 (*Lima Puluh Lima Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh*).

Pasal 97

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(48.688.594.237) (*Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp48.769.324.360 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 98

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 99

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 100

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 56.